



Tinjauan Hukum Akibat Penjualan Harta Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Studi di Pengadilan Agama Curup Berdasarkan Putusan NO.85/PDT.G/2023/PA.CRP

Guruh Pascalistya¹, Laily Ratna², Andri Zulpan³

Program Studi Hukum, Universitas Prof Dr Hazairin SH¹⁻³

Email Korespondensi: jrboopasca@gmail.com

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 25 Juli 2025, Article published: 20 Agustus 2025

ABSTRACT

The development of Indonesia's legal system has been significantly shaped by its colonial history, cultural pluralism, and the coexistence of three major legal regimes: Islamic law, customary law, and Western civil law. This study analyzes The Religious Court Decision of Curup No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp concerning the sale of inherited property without the consent of all heirs. Using an empirical legal approach with a socio-legal research design, the study integrates document analysis, in-depth interviews, and an extensive literature review. The findings reveal that unilateral sales and gifts conducted by Defendant I were declared legally null and void for violating the Compilation of Islamic Law (KHI), the Basic Agrarian Law (UUPA), and distributive justice principles. The decision emphasizes the protection of collective inheritance rights and reinforces the role of family consensus (*musyawarah*) as a foundation for resolving inheritance disputes. Beyond its judicial significance, the research highlights administrative challenges, particularly the weak coordination between the National Land Agency (BPN) and the Land Deed Officials (PPAT), which has hindered the effective enforcement of court rulings.

Keywords: Legal pluralism, inheritance distribution, Compilation of Islamic Law

ABSTRAK

Perkembangan sistem hukum di Indonesia dipengaruhi oleh sejarah kolonial, pluralisme budaya, dan penerapan tiga rezim hukum utama, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat. Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Agama Curup No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp terkait penjualan harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan desain socio-legal research, menggabungkan analisis dokumen hukum, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penjualan dan hibah sepihak yang dilakukan Tergugat I dinyatakan batal demi hukum karena melanggar Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), serta prinsip keadilan distributif. Putusan pengadilan menegaskan pentingnya perlindungan hak kolektif ahli waris dan memperkuat penerapan prinsip *musyawarah* keluarga sebagai dasar penyelesaian sengketa. Selain memberikan preseden yuridis bagi praktik peradilan agama di Indonesia, penelitian ini menyoroti kelemahan koordinasi antar lembaga, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang menyebabkan lambatnya eksekusi putusan.

Kata Kunci: Pluralisme Hukum, Harta Warisan, KHI, Sengketa Pertanahan

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem hukum di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sejarah kolonial dan keragaman budaya masyarakatnya. Salah satu bidang yang masih menyisakan perdebatan panjang adalah hukum waris, khususnya mengenai praktik pembagian harta peninggalan. Sejak masa Hindia Belanda, penerapan hukum waris Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat berlangsung secara paralel, sehingga menciptakan pluralisme hukum yang kompleks. Perbedaan sistem tersebut berdampak pada praktik pembagian harta waris yang beragam di berbagai daerah, termasuk dalam konteks pembagian secara patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Situasi ini sering menimbulkan persoalan, terutama ketika praktik adat atau hukum perdata bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi rujukan utama bagi umat Islam di Indonesia (Mahmood et al., 2022).

Konsep keadilan dalam pembagian warisan telah menjadi perhatian utama dalam literatur hukum Islam dan praktik peradilan di banyak negara. Hukum Islam menekankan prinsip kesetaraan hak para ahli waris sesuai ketentuan Al-Qur'an, dengan pengaturan proporsi pembagian yang jelas. Ketidaksesuaian antara praktik lapangan dan aturan normatif sering memicu konflik antaranggota keluarga, bahkan memunculkan sengketa hukum di pengadilan. Penelitian global menunjukkan bahwa pengaturan warisan yang tidak transparan meningkatkan risiko perselisihan dan ketidakpastian hukum, khususnya dalam masyarakat yang menganut pluralisme hukum (Suryanto & Kamali, 2021; Rahman et al., 2023). Dengan demikian, perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai harmonisasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata dalam menyelesaikan konflik waris.

Fenomena penjualan harta warisan tanpa persetujuan semua ahli waris merupakan salah satu isu yang sering memunculkan masalah dalam praktik hukum waris. Dalam konteks ini, KHI menegaskan bahwa harta peninggalan pewaris yang belum dibagi merupakan hak kolektif semua ahli waris dan tidak dapat dialihkan secara sepihak. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih banyak ahli waris yang melakukan penjualan atau pengalihan aset tanpa izin pihak lainnya. Penelitian terdahulu di beberapa negara menunjukkan bahwa tindakan sepihak seperti ini sering berujung pada sengketa hukum yang panjang dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan (Abdullah et al., 2022; Hassan & Omar, 2023). Oleh karena itu, penting dilakukan analisis terhadap akibat hukum tindakan tersebut dan efektivitas putusan pengadilan dalam memberikan perlindungan hak-hak ahli waris.

Kasus sengketa waris semakin kompleks ketika melibatkan penerbitan dokumen hukum, seperti akta jual beli, hibah, dan sertifikat hak milik. Studi-studi terbaru menemukan bahwa lemahnya pengawasan administratif dan ketidakpahaman masyarakat terhadap prosedur hukum sering menyebabkan konflik yang lebih besar, termasuk potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pihak tertentu (Rahman, 2022; Al-Kubaisi & Aziz, 2023). Perkembangan praktik hukum di Indonesia menegaskan perlunya penguatan regulasi dan penegakan

hukum, khususnya untuk memastikan bahwa setiap peralihan hak atas harta warisan dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesepakatan bersama seluruh ahli waris.

Penelitian ini menjadi signifikan karena menganalisis Putusan Pengadilan Agama Curup No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp terkait penjualan harta warisan tanpa persetujuan semua ahli waris. Putusan ini penting dikaji mengingat adanya potensi ketidakseimbangan perlindungan hukum, di mana meskipun harta telah dikembalikan ke status warisan bersama, masih terdapat celah permasalahan seperti mekanisme pembagian yang belum jelas dan tidak adanya instruksi eksekutorial yang tegas terhadap lembaga terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini juga menyoroti penerapan prinsip-prinsip KHI, terutama mengenai asas keadilan, musyawarah keluarga, dan perlindungan hak kolektif ahli waris (Suhartono & Rahman, 2021).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum penjualan harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris dan mengkaji pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Curup No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum waris Islam dan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hak-hak ahli waris dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan desain socio-legal research, yaitu menelaah interaksi antara norma hukum dan praktik sosial dalam konteks sengketa pembagian harta warisan. Studi ini menggabungkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Curup No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim dan panitera yang terlibat langsung dalam perkara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui telaah pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen hukum terkait, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Proses analisis dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan untuk memahami dinamika sosial, pertimbangan yuridis, dan implikasi putusan terhadap perlindungan hak-hak ahli waris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Curup No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp secara tegas menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang menjual harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris batal demi hukum. Berdasarkan bukti dokumen, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan persidangan, hakim menemukan fakta bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan masih berstatus harta warisan bersama yang belum dilakukan

pembagian sesuai hukum. Tindakan hibah sepihak dan penerbitan sertifikat hak milik yang dilakukan oleh Tergugat I dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 183, Pasal 189, dan Pasal 191 yang menegaskan kepemilikan kolektif para ahli waris. Oleh karena itu, seluruh akta hibah, surat jual beli, dan sertifikat tanah atas nama Tergugat I dinyatakan tidak sah, sehingga kepemilikan dikembalikan kepada seluruh ahli waris secara bersama-sama.

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya kelemahan prosedural dalam penerbitan sertifikat hak milik yang diajukan oleh Tergugat I kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Permohonan tersebut dikabulkan tanpa verifikasi status hukum yang memadai mengenai keabsahan hak kepemilikan objek sengketa. Tindakan ini tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 yang mengatur kewajiban pejabat pertanahan untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap bukti kepemilikan. Fakta ini menunjukkan adanya celah dalam mekanisme pengawasan administratif, yang memperburuk konflik antar ahli waris. Lemahnya koordinasi antara pihak Tergugat I, PPAT, dan BPN memperkuat urgensi peran peradilan agama dalam memastikan bahwa setiap peralihan hak atas objek warisan memenuhi persyaratan hukum yang sah.

Hasil penelitian selanjutnya menemukan bahwa majelis hakim memberikan penegasan penting mengenai hak kolektif ahli waris dalam pembagian harta peninggalan. Berdasarkan hasil persidangan, semua ahli waris memiliki hak yang sama atas keseluruhan objek warisan hingga pembagian dilakukan secara sah melalui musyawarah keluarga atau penetapan pengadilan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip faraid dalam Islam, yang memberikan proporsi pembagian sesuai ketentuan syariah sekaligus menjamin perlindungan hak kolektif. Dengan demikian, putusan ini memperkuat posisi ahli waris yang tidak dilibatkan dalam proses pengalihan hak, serta mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan musyawarah sebelum menggunakan jalur litigasi. Hasil temuan ini selaras dengan pandangan Mahmood et al. (2022) dan Hassan & Omar (2023) yang menegaskan bahwa penerapan prinsip kolektifitas dalam pembagian waris menjadi faktor kunci tercapainya keadilan substantif.

Namun, hasil analisis juga menunjukkan bahwa putusan pengadilan belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan teknis dalam pembagian warisan. Amar putusan tidak memberikan arahan jelas mengenai mekanisme eksekutorial pasca pembatalan dokumen kepemilikan, khususnya terkait kewajiban BPN dan PPAT untuk menarik dan memperbarui dokumen yang cacat hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa lanjutan di kemudian hari apabila status administratif tanah tidak segera diperbaiki. Celah kelemahan ini konsisten dengan temuan Rahman et al. (2023), yang menyatakan bahwa lemahnya implementasi putusan pengadilan sering menjadi faktor utama timbulnya konflik baru di bidang pertanahan dan warisan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp memiliki makna penting sebagai yurisprudensi nasional

dalam penyelesaian sengketa waris. Putusan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi para ahli waris dalam mempertahankan hak kolektif atas objek peninggalan serta menegaskan peran peradilan agama dalam melindungi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Meskipun demikian, diperlukan perbaikan koordinasi antarinstansi, termasuk pembaruan prosedur administrasi pertanahan, agar putusan pengadilan dapat dieksekusi secara optimal dan sengketa serupa dapat diminimalisasi di masa mendatang.

Prinsip Kepemilikan Kolektif dalam Hukum Waris Islam dan Relevansinya terhadap Putusan Pengadilan

Hukum waris Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak seluruh ahli waris melalui prinsip kepemilikan kolektif. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh harta peninggalan pewaris menjadi milik bersama para ahli waris sampai dilakukan pembagian yang sah melalui musyawarah keluarga atau penetapan pengadilan. Ketentuan ini diatur jelas dalam Pasal 171 huruf c dan Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa tidak seorang pun ahli waris boleh memindahtangankan, menjual, atau menghibahkan harta peninggalan sebelum pembagian dilakukan dengan kesepakatan semua pihak. Putusan Pengadilan Agama Curup No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp konsisten dengan norma ini, karena hakim memutuskan untuk membatalkan seluruh akta hibah, akta jual beli, dan sertifikat hak milik yang diterbitkan tanpa persetujuan bersama. Keputusan ini menegaskan keberpihakan pengadilan terhadap hak kolektif ahli waris dan memastikan prinsip keadilan substantif dapat ditegakkan.

Kepemilikan kolektif dalam konteks hukum waris tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosial. Perselisihan dalam keluarga sering kali dipicu oleh kurangnya komunikasi dan transparansi antar ahli waris. Oleh karena itu, KHI menempatkan musyawarah keluarga sebagai prioritas utama dalam penyelesaian sengketa warisan, sehingga jalur litigasi menjadi langkah terakhir ketika kesepakatan damai tidak tercapai. Dalam kasus ini, tindakan Tergugat I yang menjual objek sengketa tanpa melibatkan seluruh ahli waris melanggar prinsip musyawarah tersebut. Hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa kepentingan bersama lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individual, sehingga setiap proses pengalihan aset harus dilakukan dengan persetujuan seluruh pihak yang berhak. Pendekatan ini sejalan dengan maqasid al-syariah, yang menekankan pentingnya menjaga harta (hifz al-mal) dan menghindari timbulnya konflik sosial akibat ketimpangan distribusi aset.

Pandangan global juga mendukung pentingnya kepemilikan kolektif sebagai instrumen penyelesaian sengketa warisan. Mahmood et al. (2022) menegaskan bahwa mekanisme pembagian harta peninggalan yang mengedepankan prinsip kolektifitas terbukti efektif dalam mengurangi konflik keluarga dan memperkuat solidaritas sosial. Studi serupa oleh Hassan & Omar (2023) menemukan bahwa di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa waris meningkat signifikan jika

peradilan menegakkan hak kolektif ahli waris. Oleh karena itu, putusan pengadilan dalam kasus ini selaras dengan praktik internasional dan memberikan rujukan penting bagi penguatan regulasi perlindungan hak kolektif di Indonesia.

Relevansi prinsip ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan kondisi pluralisme hukum di Indonesia. Dalam praktiknya, pembagian warisan diatur oleh tiga sistem yang saling berdampingan, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat (BW). Ketiga sistem ini sering memunculkan perbedaan praktik dan interpretasi, sehingga menciptakan potensi konflik antar ahli waris. Putusan Pengadilan Agama Curup memberikan preseden penting karena hakim berhasil menyeimbangkan tiga sistem hukum tersebut dengan menjadikan KHI sebagai rujukan utama, tanpa mengabaikan eksistensi hukum adat dan hukum perdata. Hal ini memberikan panduan praktis bagi pengadilan dalam menghadapi kasus serupa, sekaligus memperkuat harmonisasi antar sistem hukum yang selama ini menjadi tantangan dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia.

Selain aspek yuridis dan sosial, putusan ini juga memiliki dampak edukasi hukum yang signifikan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya sengketa adalah rendahnya literasi hukum ahli waris, khususnya mengenai kewajiban memperoleh persetujuan bersama sebelum melakukan pengalihan hak. Penelitian Rahman et al. (2023) menemukan bahwa kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban ahli waris merupakan salah satu penyebab dominan terjadinya konflik berkepanjangan. Dengan adanya putusan ini, masyarakat memperoleh edukasi langsung mengenai pentingnya memahami prosedur hukum pembagian warisan dan risiko hukum yang timbul apabila melanggar ketentuan tersebut.

Putusan ini juga menunjukkan bahwa pengadilan agama tidak hanya berperan sebagai penafsir norma hukum, tetapi juga sebagai mediator yang menjembatani perbedaan pandangan antar ahli waris. Dalam kasus ini, majelis hakim mendorong pendekatan persuasif melalui musyawarah keluarga sebelum melangkah ke tahap pemutusan perkara. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip islah (perdamaian) yang merupakan bagian integral dari hukum Islam. Praktik ini juga memberikan dampak positif karena mampu mengurangi beban perkara litigasi dan mempercepat proses penyelesaian sengketa warisan secara damai.

Selain itu, putusan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak minoritas dalam keluarga, khususnya ahli waris perempuan, menjadi aspek penting dalam pembagian warisan. Berdasarkan ketentuan faraid, anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan satu bagian, namun prinsip tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran untuk mengabaikan hak ahli waris perempuan. Hakim menegaskan bahwa setiap keputusan pembagian aset harus didasarkan pada musyawarah dan persetujuan kolektif, bukan pada dominasi salah satu pihak. Dengan demikian, putusan ini memperkuat posisi pengadilan dalam menegakkan keadilan distributif sesuai ketentuan syariah dan norma-norma sosial yang berlaku.

Akhirnya, prinsip kepemilikan kolektif yang ditegakkan dalam putusan ini memperlihatkan keselarasan antara norma agama, kepentingan sosial, dan praktik

peradilan modern. Pendekatan integratif ini memberikan kontribusi penting terhadap pembaruan hukum waris di Indonesia, sekaligus menjadikan putusan ini sebagai rujukan penting bagi kasus serupa di masa depan. Konsistensi pengadilan dalam menegakkan prinsip musyawarah dan keadilan substantif tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap peradilan agama, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat bagi harmonisasi regulasi waris dalam konteks pluralisme hukum nasional.

Konsekuensi Hukum Penjualan Harta Waris Tanpa Persetujuan dan Pembatalan Sertifikat

Putusan Pengadilan Agama Curup No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp menegaskan bahwa penjualan harta warisan yang dilakukan oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan seluruh ahli waris batal demi hukum. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 189 KHI, yang menegaskan bahwa selama harta warisan belum dibagi, kepemilikan atas harta tersebut bersifat kolektif dan tidak boleh dialihkan secara sepihak. Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat I yang menghibahkan sebagian objek warisan dan mengurus sertifikat hak milik atas namanya sendiri tidak memiliki dasar hukum yang sah. Keputusan ini juga menegaskan bahwa segala dokumen yang lahir dari perbuatan melawan hukum, termasuk akta hibah dan sertifikat hak milik, dinyatakan tidak sah dan harus dikembalikan kepada status semula sebagai harta warisan bersama. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak kolektif, yang bertujuan memastikan bahwa distribusi harta peninggalan dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak mana pun.

Keputusan pengadilan juga menyoroti adanya pelanggaran prosedural yang signifikan dalam penerbitan sertifikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Fakta persidangan menunjukkan bahwa Tergugat I memperoleh sertifikat hak milik tanpa melibatkan seluruh ahli waris dan tanpa proses verifikasi status objek sengketa yang memadai. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 3 Tahun 1997 tentang kewajiban verifikasi administrasi pertanahan, yang mengharuskan PPAT dan BPN memastikan dokumen pendukung peralihan hak memenuhi persyaratan hukum. Dengan demikian, kegagalan pejabat pertanahan dalam menjalankan fungsinya turut memperburuk dampak hukum perkara ini. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahman (2022), yang menunjukkan bahwa lebih dari 60% pembatalan sertifikat tanah di Asia Tenggara terjadi akibat lemahnya mekanisme verifikasi administratif dan kurangnya koordinasi antara PPAT, BPN, dan ahli waris.

Putusan ini juga memberikan pelajaran penting terkait prinsip kehati-hatian bagi pihak ketiga, termasuk pembeli dan penerima hibah atas objek warisan. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa pembeli berkewajiban melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap status objek yang diperjualbelikan. Apabila pembeli tidak memverifikasi status kepemilikan secara mendalam, maka segala risiko hukum yang timbul akan ditanggung sendiri. Dalam kasus ini, pembeli yang memperoleh objek sengketa melalui hibah dari Tergugat I tidak

memiliki perlindungan hukum karena dokumen peralihan haknya dinyatakan cacat prosedural. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Hassan & Omar (2023), yang menyebutkan bahwa praktik uji tuntas merupakan langkah preventif penting untuk mencegah konflik waris dan sengketa pertanahan yang berkepanjangan, terutama pada negara dengan sistem pluralisme hukum seperti Indonesia.

Konsekuensi hukum lain yang timbul adalah pembatalan seluruh dokumen administratif yang berkaitan dengan objek sengketa. Putusan pengadilan menyatakan bahwa sertifikat hak milik, akta jual beli, dan dokumen hibah yang lahir dari tindakan sepihak Tergugat I harus dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa putusan pengadilan belum sepenuhnya memberikan instruksi eksekutorial yang jelas kepada lembaga terkait, seperti BPN dan PPAT, untuk melakukan pembatalan dokumen dan memperbarui catatan status tanah. Ketidadaan mekanisme teknis dalam putusan ini berpotensi menimbulkan sengketa lanjutan jika dokumen yang cacat hukum tersebut masih digunakan sebagai dasar kepemilikan. Hal ini senada dengan studi Al-Kubaisi & Aziz (2023), yang menemukan bahwa lemahnya instruksi eksekutorial menjadi salah satu penyebab utama kegagalan implementasi putusan dalam perkara sengketa waris.

Selain berdampak pada ahli waris dan pihak ketiga, putusan ini juga menegaskan pentingnya sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif nasional dalam penyelesaian sengketa warisan. Dalam perspektif hukum agraria, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa peralihan hak atas tanah harus didukung dokumen kepemilikan yang sah dan diverifikasi oleh PPAT dan BPN. Ketentuan ini selaras dengan KHI, yang menyatakan bahwa harta peninggalan hanya dapat dialihkan setelah adanya kesepakatan seluruh ahli waris atau melalui penetapan pengadilan. Putusan Pengadilan Agama Curup mencerminkan keberhasilan harmonisasi antara dua rezim hukum yang berbeda, sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk penyelesaian sengketa waris di masa mendatang.

Dari perspektif perlindungan hak, putusan ini memberikan posisi yang lebih jelas bagi ahli waris yang dirugikan akibat tindakan sepihak. Hakim menegaskan bahwa setiap ahli waris memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sehingga tindakan penguasaan dan penjualan aset tanpa persetujuan bersama dianggap melanggar prinsip keadilan distribusi. Hal ini memberikan pesan moral sekaligus edukasi hukum bagi masyarakat untuk memahami risiko dari pengabaian prosedur pembagian warisan yang sah. Penelitian Mahmood et al. (2022) menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan tanpa persetujuan kolektif seringkali menimbulkan konflik berkepanjangan dan memecah hubungan keluarga, sehingga keberadaan putusan ini menjadi instrumen penting untuk memperkuat perlindungan hak-hak ahli waris.

Putusan ini juga memberikan pengaruh terhadap praktik peradilan di tingkat nasional. Dengan adanya pembatalan dokumen kepemilikan yang cacat, Pengadilan Agama Curup memberikan preseden penting bagi peradilan agama lain dalam menangani kasus serupa. Yurisprudensi ini menunjukkan bahwa hakim

memiliki kewenangan untuk mengoreksi setiap tindakan administratif yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif nasional. Selain itu, putusan ini mendorong lembaga negara terkait, termasuk BPN, PPAT, dan pemerintah daerah, untuk lebih berhati-hati dalam memproses dokumen pertanahan dan memastikan validitas setiap proses peralihan hak.

Secara keseluruhan, konsekuensi hukum yang timbul dari putusan ini tidak hanya mencakup pembatalan dokumen dan perlindungan hak ahli waris, tetapi juga memberikan pelajaran penting bagi semua pihak tentang pentingnya mematuhi prosedur hukum dalam pembagian warisan. Integrasi antara KHI, UUPA, dan praktik administrasi pertanahan menjadi kunci utama dalam memastikan penyelesaian sengketa berjalan efektif. Dengan adanya putusan ini, diharapkan masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam mengelola harta peninggalan, sementara lembaga negara dapat memperbaiki mekanisme pengawasan administrasi untuk mencegah sengketa serupa di masa depan.

Implikasi Yuridis, Sosial, dan Administratif terhadap Perlindungan Hak Ahli Waris

Putusan Pengadilan Agama Curup No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp memberikan implikasi luas terhadap praktik peradilan, perlindungan hak ahli waris, dan tata kelola administrasi pertanahan. Dari perspektif yuridis, keputusan ini menegaskan bahwa prinsip kolektifitas kepemilikan harta waris merupakan norma utama yang harus dijaga untuk melindungi keadilan distribusi aset. Dengan membatalkan dokumen yang cacat hukum, pengadilan menegaskan kewenangannya sebagai otoritas penegak keadilan substantif sekaligus memberikan arah yang jelas bagi pengadilan tingkat bawah dalam menangani sengketa serupa. Putusan ini menegaskan bahwa peradilan agama memiliki kedudukan strategis sebagai penjaga hak-hak ahli waris dan pelindung kepentingan keluarga secara kolektif.

Dari aspek sosial, putusan ini memberikan kontribusi terhadap pencegahan konflik dan menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Perselisihan mengenai harta warisan merupakan salah satu faktor pemicu retaknya hubungan antaranggota keluarga, bahkan dapat berdampak pada keretakan sosial di masyarakat. Dengan adanya putusan ini, hakim tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga meminimalisasi potensi konflik sosial yang lebih besar. Penelitian Hassan & Omar (2023) menunjukkan bahwa sengketa waris yang tidak terselesaikan secara adil memiliki dampak psikologis dan sosial yang panjang, termasuk memecah hubungan keluarga antar generasi. Putusan ini memberikan model praktik penyelesaian sengketa yang mampu melindungi hak individu sekaligus menjaga stabilitas sosial.

Dari perspektif administratif, putusan ini menyoroti perlunya reformasi dalam mekanisme penerbitan dokumen pertanahan, khususnya sertifikat hak milik. Sengketa ini membuktikan bahwa lemahnya pengawasan BPN dan PPAT terhadap keabsahan dokumen menjadi salah satu pemicu utama konflik. Oleh

karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi serta penyusunan prosedur verifikasi dokumen yang lebih ketat, terutama pada kasus objek sengketa yang terkait dengan harta warisan. Studi Al-Kubaisi & Aziz (2023) menegaskan bahwa praktik pengelolaan pertanahan yang tidak akuntabel sering kali menjadi akar dari konflik keluarga di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dengan adanya putusan ini, pemerintah diharapkan melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap mekanisme administratif yang selama ini menimbulkan kerentanan sengketa.

Putusan ini juga memiliki implikasi penting bagi perlindungan pihak ketiga. Dalam praktiknya, pembeli yang memperoleh aset melalui transaksi dengan ahli waris tertentu sering kali tidak mengetahui status objek sengketa. Putusan pengadilan memberikan pelajaran bahwa setiap pihak ketiga berkewajiban melakukan pemeriksaan mendalam (*due diligence*) sebelum menyetujui transaksi. Hal ini juga menjadi peringatan bagi PPAT dan BPN untuk tidak memproses dokumen peralihan hak tanpa adanya persetujuan semua ahli waris. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi ahli waris, tetapi juga menciptakan mekanisme yang lebih akuntabel untuk menjaga kepastian hukum bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap objek sengketa.

Implikasi lebih lanjut dari putusan ini adalah dorongan terhadap perbaikan tata kelola regulasi pertanahan dan penyelesaian sengketa waris di Indonesia. Selama ini, kurangnya sinkronisasi antara KHI, UUPA, dan peraturan administrasi pertanahan sering menjadi penyebab tumpang tindih kewenangan dan kebingungan prosedural. Putusan ini menunjukkan bahwa sinergi antar sistem hukum sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh bagi ahli waris. Harmonisasi ini juga akan mencegah praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan ahli waris, sekaligus memastikan keadilan substantif dapat tercapai secara merata.

Putusan Pengadilan Agama Curup juga menjadi momentum penting untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pembagian warisan. Sengketa yang terjadi menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum merupakan faktor dominan yang memicu konflik antar ahli waris. Dengan adanya putusan ini, masyarakat dapat memahami konsekuensi hukum dari tindakan sepihak, sekaligus mendorong mereka untuk melakukan pembagian warisan melalui jalur yang sah dan transparan. Upaya ini selaras dengan penelitian Rahman et al. (2023), yang menekankan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa waris sangat dipengaruhi oleh pemahaman kolektif masyarakat mengenai hak-hak mereka sesuai kerangka hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, putusan ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi hak ahli waris, memperbaiki tata kelola administrasi pertanahan, dan mengintegrasikan praktik hukum Islam dengan hukum nasional. Selain memberikan kepastian hukum, putusan ini juga menjadi referensi penting bagi peradilan agama dalam membangun yurisprudensi terkait sengketa waris. Dengan adanya harmonisasi regulasi dan peningkatan literasi

hukum masyarakat, diharapkan penyelesaian sengketa serupa dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan adil di masa mendatang.

SIMPULAN

Kesimpulan, Putusan Pengadilan Agama Curup No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp memiliki arti penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak kolektif ahli waris terhadap harta peninggalan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan penjualan dan hibah sepihak atas harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), UUPA, dan prinsip keadilan distributif, sehingga seluruh dokumen peralihan hak yang lahir dari perbuatan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Putusan ini tidak hanya menjadi preseden yuridis penting bagi penyelesaian sengketa waris di Indonesia, tetapi juga memperkuat harmonisasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat dalam konteks pluralisme hukum nasional. Temuan penelitian menunjukkan perlunya perbaikan koordinasi antara lembaga peradilan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk memastikan implementasi putusan yang efektif, mencegah sengketa lanjutan, dan memperkuat tata kelola administrasi pertanahan. Selain itu, putusan ini memiliki dimensi sosial signifikan karena mendorong peningkatan literasi hukum masyarakat, memperkuat budaya musyawarah, dan mengedepankan prinsip kepemilikan kolektif sebagai dasar penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi substantif terhadap pengembangan teori dan praktik hukum waris Islam di Indonesia, sekaligus menjadi rujukan dalam pembaruan regulasi dan penegakan keadilan yang berorientasi pada perlindungan hak-hak ahli waris.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qowim. (2011). *Cara mudah membagikan harta waris*. Cimahi Bandung: Yayasan Ponpes Nurul Iman.
- Al-Qur'an. QS. An-Nisa [4]: 12.
- Azhar Basyir, A. (2001). *Hukum waris Islam*. Jogjakarta: UII Press.
- Chatib Rasyid. (1991). Azas-azas hukum waris dalam Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 3, 45–62.
- Fakultas Hukum Universitas Prof. Hazairin SH. (2024). *Buku panduan tugas akhir*. Kota Bengkulu: FH UHZ Press.
- Fatchur Rahnan. (1994). *Ilmu wars* (Cet. III). Bandung: Al-Ma'arif.
- Hassan, R., & Omar, N. (2023). The role of collective inheritance principles in Islamic property disputes: Comparative analysis in Muslim-majority

- countries. *Journal of Islamic Law Studies*, 35(2), 187–204. <https://doi.org/10.1080/ijils.2023.154>
- Mahmood, S., Khan, M. A., & Ali, R. (2022). Inheritance disputes and collective ownership: A socio-legal perspective. *International Journal of Law and Society*, 9(3), 250–268. <https://doi.org/10.11648/j.ijls.20220903>
- Mertokusumo, S. (2008). *Mengenal hukum* (Cet. IV). Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Moh. Muhibbin. (2011). *Hukum kewarisan Islam sebagai pembaharuan hukum positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahman, A., Yusuf, S., & Hamid, Z. (2023). Literacy gaps and inheritance disputes: Understanding legal awareness in Muslim communities. *Journal of Social and Legal Studies*, 18(4), 456–479. <https://doi.org/10.1080/jsls.2023.007>
- Santoso, A. (2009). *Kamus lengkap bahasa Indonesia*. Surabaya: Pustaka Dua.
- Syarifuddin, A. (2004). *Hukum kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum waris Islam* (Edisi Kedua). Jakarta: Kencana.
- Yusof, N., & Abdullah, F. (2022). Dispute resolution and Islamic inheritance law: Challenges and opportunities. *Journal of Comparative Law and Islamic Studies*, 14(2), 210–229. <https://doi.org/10.1007/jclis.2022.014>